BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Konawe Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan ;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ;
6. Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan Sekretaris Derah;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Konawe kepulauan ;
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik yang menangani di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan;
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;

14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;

15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

21. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;

22. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan bobot Desa;

23. Variabel Independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa; dan

24. Koefisien Varibel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat; dan

(2) Tujuan Dana Desa adalah di gunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Besaran Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah Desa;

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
   a. alokasi dasar; dan
   b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Desa.

(3) Tingkat kesulitan geografis/Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi; dan

(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung berdasarkan jumlah desa dengan cara:

W = (0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4) x (DD Kabupaten - AD Kabupaten)

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa kabupaten Konawe Kepulauan

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

DD Kabupaten = pagu Dana Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

AD Kabupaten = besaran AD untuk setiap Desa dikalikanjumlah Desa dalam Kabupaten Konawe Kepulauan

Pasal 6

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis desa yang di tentukan oleh faktor yang terdiri atas:

a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b. Kondisi infrastruktur; dan
c. Aksesibilitas/transportasi.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Dana Desa kepada Pemerintah Desa;

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa; dan

(3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
   a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten ditetapkan dengan mengikuti tahapan penyaluran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dapat dilakukan setelah dituangkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang PenjabaranPelaksanaan APBDesa;

(2) Syarat umum penyaluran Dana Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut:

a. Peraturan Desa tentang APBDesa;

b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APBDesa; dan

c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati C.q Kepala BPMPD melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 10

Tahapan penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penyaluran Dana Desa tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan :

a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2016;

b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun2016 paling lambat bulan Maret;

c. Laporan realisasi APBDesa Tahun sebelumnya.

d. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya; dan

e. Salinan Foto Copy Rekening Kas Umum Desa;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) setelah penyerapan tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan:

a. Laporan Realiasasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan kepada Bupati;

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan juli.

d. Penyaluran Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) setelah penyerapan tahap II minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan:

   a. Laporan Realiasasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran Berjalan kepada Bupati;

   b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan september.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 11

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

(4) Penggunaan Dana sebagaiman dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 12

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 13

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II dan laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Konawe Kepulauan.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan april tahun anggaran berjalan;

b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan agustus tahun anggaran berjalan; dan

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI

Pasal 15

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;

(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan atau laporan realisasi penggunaan Tahun anggaran sebelumnya;

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa;

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 3 tidak mendapatkan persetujuan dari bupati; dan

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1.SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4.BAGIAN	

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 7 - 3 - 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H.AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 7 - 3 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H.CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 31

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 ~~2016~~ 3 – 2016
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Indeks Jumlah Penduduk	Proporsi Indeks Jumlah Penduduk	Bobot	Angka Kemiskinan	Indeks Angka Kemiskinan	Proporsi Angka Kemiskinan	Bobot	Luas Wilayah	Indeks Luas Wilayah	Proporsi Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Proporsi Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(7) + (11) + (15)	(20)	(21)= 3 + 20	(21)= 3 + 20
I	**KECAMATAN WAWONII BARAT**																				
1	LANGARA IWAWO	565,640,000	862	0.036	0.036	0.009	177	0.020	0.020	0.007	0.96	0.002	0.002	0.000	58.84	0.012	0.004	0.020	89,831,000	655,471,000	655,471,000
2	WAWOLAA	565,640,000	333	0.014	0.014	0.003	120	0.014	0.014	0.005	1.98	0.003	0.003	0.000	56.19	0.012	0.004	0.012	54,667,000	620,307,000	620,307,000
3	LANGARA INDAH	565,640,000	545	0.023	0.023	0.006	54	0.006	0.006	0.002	1.26	0.002	0.002	0.000	62.00	0.013	0.004	0.012	53,829,000	619,469,000	619,469,000
4	LAMOLUO	565,640,000	585	0.024	0.024	0.006	164	0.019	0.019	0.007	1.48	0.002	0.002	0.000	57.54	0.012	0.004	0.016	74,472,000	640,112,000	640,112,000
5	BUKIT PERMAI	565,640,000	120	0.005	0.005	0.001	9	0.001	0.001	0.000	3.20	0.005	0.005	0.001	56.65	0.012	0.004	0.006	25,620,000	591,260,000	591,260,000
6	WAWOBILI	565,640,000	198	0.008	0.008	0.002	49	0.006	0.006	0.002	1.79	0.003	0.003	0.000	60.39	0.013	0.004	0.008	36,549,000	602,189,000	602,189,000
7	LANGARO BAJO	565,640,000	404	0.017	0.017	0.004	45	0.005	0.005	0.002	1.37	0.002	0.002	0.000	60.13	0.013	0.004	0.010	45,133,000	610,773,000	610,773,000
8	MATA LANGARA	565,640,000	362	0.015	0.015	0.004	135	0.015	0.015	0.005	1.28	0.002	0.002	0.000	59.99	0.012	0.004	0.013	59,304,000	624,944,000	624,944,000
9	MATA BAHO	565,640,000	307	0.013	0.013	0.003	212	0.024	0.024	0.008	5.42	0.009	0.009	0.001	63.42	0.013	0.004	0.016	74,594,000	640,234,000	640,234,000
II	**KECAMATAN WAWONII UTARA**																		-	-	-
1	WAWOROPE	565,640,000	401	0.017	0.017	0.004	181	0.021	0.021	0.007	3.87	0.006	0.006	0.001	58.43	0.012	0.004	0.016	70,880,000	636,520,000	636,520,000
2	DONGKALAEA	565,640,000	259	0.011	0.011	0.003	121	0.014	0.014	0.005	3.87	0.006	0.006	0.001	60.38	0.013	0.004	0.012	53,920,000	619,560,000	619,560,000
3	LABEAU	565,640,000	313	0.013	0.013	0.003	46	0.005	0.005	0.002	2.86	0.005	0.005	0.000	65.25	0.014	0.004	0.010	43,563,000	609,203,000	609,203,000
4	TAMBAONE	565,640,000	272	0.011	0.011	0.003	79	0.009	0.009	0.003	1.37	0.002	0.002	0.000	65.69	0.014	0.004	0.010	46,639,000	612,279,000	612,279,000
5	PALINGI	565,640,000	239	0.010	0.010	0.002	89	0.010	0.010	0.004	1.05	0.002	0.002	0.000	67.40	0.014	0.004	0.010	47,144,000	612,784,000	612,784,000
6	MAWA	565,640,000	239	0.010	0.010	0.002	6	0.001	0.001	0.000	7.49	0.012	0.012	0.001	69.13	0.014	0.004	0.008	37,312,000	602,952,000	602,952,000
7	MATA BURANGA	565,640,000	345	0.014	0.014	0.004	35	0.004	0.004	0.001	6.19	0.010	0.010	0.001	70.38	0.015	0.004	0.010	46,945,000	612,585,000	612,585,000
8	TAMBAONE UTAMA	565,640,000	277	0.011	0.011	0.003	63	0.007	0.007	0.003	1.55	0.002	0.002	0.000	65.48	0.014	0.004	0.010	44,056,000	609,696,000	609,696,000
9	WAWOEA	565,640,000	371	0.015	0.015	0.004	87	0.010	0.010	0.003	1.25	0.002	0.002	0.000	63.89	0.013	0.004	0.012	52,141,000	617,781,000	617,781,000
10	PALINGI BARAT	565,640,000	416	0.017	0.017	0.004	260	0.030	0.030	0.010	1.05	0.002	0.002	0.000	68.42	0.014	0.004	0.019	86,634,000	652,274,000	652,274,000
11	TUMBURANO	565,640,000	268	0.011	0.011	0.003	48	0.005	0.005	0.002	0.52	0.001	0.001	0.000	69.92	0.015	0.004	0.009	41,437,000	607,077,000	607,077,000
12	MATAIWOI	565,640,000	343	0.014	0.014	0.004	119	0.014	0.014	0.005	3.10	0.005	0.005	0.000	63.43	0.013	0.004	0.013	57,811,000	623,451,000	623,451,000
13	LABISA	565,640,000	229	0.010	0.010	0.002	162	0.018	0.018	0.006	2.05	0.003	0.003	0.000	65.35	0.014	0.004	0.013	60,006,000	625,646,000	625,646,000
14	MATA BUBU	565,640,000	206	0.009	0.009	0.002	9	0.001	0.001	0.000	7.49	0.012	0.012	0.001	68.87	0.014	0.004	0.008	36,230,000	601,870,000	601,870,000
15	WAWOBEAU	565,640,000	281	0.012	0.012	0.003	171	0.019	0.019	0.007	3.48	0.006	0.006	0.001	64.07	0.013	0.004	0.014	64,749,000	630,389,000	630,389,000
III	**KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT**																		-	-	-
1	BANGUN MEKAR	565,640,000	326	0.014	0.014	0.003	43	0.005	0.005	0.002	6.19	0.010	0.010	0.001	68.34	0.014	0.004	0.010	46,919,000	612,559,000	612,559,000

2	NOKO	565,640,000	399	0.017	0.017	0.004	62	0.007	0.007	0.002	9.29	0.015	0.015	0.001	68.29	0.014	0.004	0.012	56,012,000	621,652,000	621,652,000
3	TANGKOMBUNO	565,640,000	287	0.012	0.012	0.003	26	0.003	0.003	0.001	6.50	0.010	0.010	0.001	52.06	0.011	0.003	0.008	37,632,000	603,272,000	603,272,000
4	DIMBA	565,640,000	454	0.019	0.019	0.005	68	0.008	0.008	0.003	6.73	0.011	0.011	0.001	72.35	0.015	0.005	0.013	58,978,000	624,618,000	624,618,000
5	MATA DIMBA	565,640,000	764	0.032	0.032	0.008	208	0.024	0.024	0.008	7.97	0.013	0.013	0.001	70.22	0.015	0.004	0.022	99,123,000	664,763,000	664,763,000
6	PUURAU	565,640,000	223	0.009	0.009	0.002	19	0.002	0.002	0.001	15.93	0.025	0.025	0.003	70.81	0.015	0.004	0.010	45,504,000	611,144,000	611,144,000
7	WATUONDO	565,640,000	214	0.009	0.009	0.002	83	0.009	0.009	0.003	1.16	0.002	0.002	0.000	69.97	0.015	0.004	0.010	45,698,000	611,338,000	611,338,000
8	PATANDE	565,640,000	371	0.015	0.015	0.004	119	0.014	0.014	0.005	28.95	0.046	0.046	0.005	68.93	0.014	0.004	0.018	79,425,000	645,065,000	645,065,000
9	BAHO BUBU	565,640,000	404	0.017	0.017	0.004	105	0.012	0.012	0.004	5.42	0.009	0.009	0.001	68.77	0.014	0.004	0.014	61,343,000	626,983,000	626,983,000
IV	**KECAMATAN WAWONII TIMUR**																		-	-	-
1	LEBO	565,640,000	328	0.014	0.014	0.003	107	0.012	0.012	0.004	36.23	0.058	0.058	0.006	68.09	0.014	0.004	0.018	80,275,000	645,915,000	645,915,000
2	TEKONEA	565,640,000	403	0.017	0.017	0.004	143	0.016	0.016	0.006	7.74	0.012	0.012	0.001	69.71	0.015	0.004	0.015	70,107,000	635,747,000	635,747,000
3	WAKADAWU	565,640,000	277	0.011	0.011	0.003	200	0.023	0.023	0.008	11.66	0.019	0.019	0.002	73.05	0.015	0.005	0.017	78,271,000	643,911,000	643,911,000
4	MUNSE INDAH	565,640,000	273	0.011	0.011	0.003	96	0.011	0.011	0.004	21.76	0.035	0.035	0.003	71.04	0.015	0.004	0.015	66,050,000	631,690,000	631,690,000
5	LAPULU	565,640,000	198	0.008	0.008	0.002	22	0.003	0.003	0.001	63.75	0.102	0.102	0.010	71.38	0.015	0.004	0.018	79,690,000	645,330,000	645,330,000
6	LAYWO JAYA	565,640,000	178	0.007	0.007	0.002	33	0.004	0.004	0.001	3.39	0.005	0.005	0.001	72.84	0.015	0.005	0.008	37,400,000	603,040,000	603,040,000
7	NANGA	565,640,000	341	0.014	0.014	0.004	116	0.013	0.013	0.005	78.51	0.126	0.126	0.013	67.37	0.014	0.004	0.025	112,945,000	678,585,000	678,585,000
8	BUTUEA	565,640,000	124	0.005	0.005	0.001	43	0.005	0.005	0.002	38.69	0.062	0.062	0.006	71.41	0.015	0.004	0.014	61,847,000	627,487,000	627,487,000
9	LEMBONO	565,640,000	256	0.011	0.011	0.003	82	0.009	0.009	0.003	9.06	0.014	0.014	0.001	67.83	0.014	0.004	0.012	52,607,000	618,247,000	618,247,000
V	**KECAMATAN WAWONII TENGGARA**																		-	-	-
1	NAMBO JAYA	565,640,000	375	0.016	0.016	0.004	169	0.019	0.019	0.007	1.66	0.003	0.003	0.000	79.20	0.016	0.005	0.016	71,771,000	637,411,000	637,411,000
2	MOSOLO	565,640,000	572	0.024	0.024	0.006	184	0.021	0.021	0.007	16.48	0.026	0.026	0.003	74.53	0.016	0.005	0.021	93,151,000	658,791,000	658,791,000
3	SINAULU JAYA	565,640,000	721	0.030	0.030	0.007	432	0.049	0.049	0.017	13.93	0.022	0.022	0.002	72.35	0.015	0.005	0.031	142,478,000	708,118,000	708,118,000
4	TONDONGGITO	565,640,000	417	0.017	0.017	0.004	285	0.032	0.032	0.011	28.01	0.045	0.045	0.004	79.22	0.017	0.005	0.025	113,797,000	679,437,000	679,437,000
5	ROKO ROKO	565,640,000	430	0.018	0.018	0.004	286	0.033	0.033	0.011	0.94	0.002	0.002	0.000	50.00	0.010	0.003	0.019	86,696,000	652,336,000	652,336,000
6	DOMPO-DOMPO JAYA	565,640,000	333	0.014	0.014	0.003	186	0.021	0.021	0.007	0.58	0.001	0.001	0.000	70.89	0.015	0.004	0.015	69,731,000	635,371,000	635,371,000
7	TEPOROKO	565,640,000	331	0.014	0.014	0.003	128	0.015	0.015	0.005	3.65	0.006	0.006	0.001	70.22	0.015	0.004	0.014	61,200,000	626,840,000	626,840,000
8	SUKARELA JAYA	565,640,000	436	0.018	0.018	0.005	145	0.017	0.017	0.006	3.74	0.006	0.006	0.001	73.47	0.015	0.005	0.015	70,185,000	635,825,000	635,825,000
9	SAINOA JAYA	565,640,000		0.000	0.000	0.000		-	-	-		-	-	-	71.01	0.015	0.004	0.004	20,104,000	585,744,000	585,747,000
10	SAINOA INDAH	565,640,000	374	0.016	0.016	0.004	264	0.030	0.030	0.011	1.66	0.003	0.003	0.000	76.14	0.016	0.005	0.019	88,016,000	653,656,000	653,656,000
11	WUNSE JAYA	565,640,000	240	0.010	0.010	0.002	112	0.013	0.013	0.004	65.77	0.105	0.105	0.011	74.58	0.016	0.005	0.022	100,283,000	665,923,000	665,923,000
12	SINAR MASOLO	565,640,000	537	0.022	0.022	0.006	232	0.026	0.026	0.009	8.67	0.014	0.014	0.001	76.79	0.016	0.005	0.021	95,159,000	660,799,000	660,799,000
VI	**KECAMATAN WAWONII SELATAN**																		-	-	-
1	WUNGKOLO	565,640,000	373	0.015	0.015	0.004	109	0.012	0.012	0.004	3.38	0.005	0.005	0.001	51.19	0.011	0.003	0.012	54,159,000	619,799,000	619,799,000
2	BOBOLIO	565,640,000	484	0.020	0.020	0.005	115	0.013	0.013	0.005	0.48	0.001	0.001	0.000	55.05	0.011	0.003	0.013	59,446,000	625,086,000	625,086,000
3	WAWOSOU	565,640,000	380	0.016	0.016	0.004	111	0.013	0.013	0.004	4.10	0.007	0.007	0.001	69.91	0.015	0.004	0.013	60,670,000	626,310,000	626,310,000
4	LAWEY	565,640,000	349	0.014	0.014	0.004	182	0.021	0.021	0.007	2.05	0.003	0.003	0.000	70.43	0.015	0.004	0.016	70,691,000	636,331,000	636,331,000
5	BAKU-BAKU	565,640,000	308	0.013	0.013	0.003	254	0.029	0.029	0.010	8.74	0.014	0.014	0.001	69.85	0.015	0.004	0.019	86,457,000	652,097,000	652,097,000
6	SAWAPATANI	565,640,000	177	0.007	0.007	0.002	129	0.015	0.015	0.005	1.83	0.003	0.003	0.000	70.11	0.015	0.004	0.012	52,791,000	618,431,000	618,431,000
7	WAWOUSO BARU	565,640,000	288	0.012	0.012	0.003	178	0.020	0.020	0.007	1.20	0.002	0.002	0.000	71.46	0.015	0.004	0.015	66,778,000	632,418,000	632,418,000
8	PUUWATU	565,640,000	418	0.017	0.017	0.004	219	0.025	0.025	0.009	2.30	0.004	0.004	0.000	73.36	0.015	0.005	0.018	81,633,000	647,273,000	647,273,000

9	WAWOONE	565,640,000	334	0.014	0.014	0.003	98	0.011	0.011	0.004	2.54	0.004	0.004	0.000	70.58	0.015	0.004	0.012	55,215,000	620,855,000	620,855,000
VII	KECAMATAN WAWONII TENGAH																		-	-	-
1	BATUMEA	565,640,000	321	0.013	0.013	0.003	172	0.020	0.020	0.007	2.00	0.003	0.003	0.000	50.67	0.011	0.003	0.014	61,941,000	627,581,000	627,581,000
2	WAWO INDAH	565,640,000	260	0.011	0.011	0.003	100	0.011	0.011	0.004	6.26	0.010	0.010	0.001	66.77	0.014	0.004	0.012	53,718,000	619,358,000	619,358,000
3	LAMONGUPA	565,640,000	168	0.007	0.007	0.002	78	0.009	0.009	0.003	1.83	0.003	0.003	0.000	63.83	0.013	0.004	0.009	41,382,000	607,022,000	607,022,000
4	TUMBU TUMBU JAYA	565,640,000	223	0.009	0.009	0.002	148	0.017	0.017	0.006	0.91	0.001	0.001	0.000	48.78	0.010	0.003	0.011	51,675,000	617,315,000	617,315,000
5	MOROBEA	565,640,000	238	0.010	0.010	0.002	168	0.019	0.019	0.007	1.80	0.003	0.003	0.000	71.67	0.015	0.004	0.014	63,119,000	628,759,000	628,759,000
6	MEKAR SARI	565,640,000	204	0.008	0.008	0.002	64	0.007	0.007	0.003	0.70	0.001	0.001	0.000	71.51	0.015	0.004	0.009	41,900,000	607,540,000	607,540,000
7	RAWA INDAH	565,640,000	234	0.010	0.010	0.002	51	0.006	0.006	0.002	5.65	0.009	0.009	0.001	63.96	0.013	0.004	0.009	42,408,000	608,048,000	608,048,000
8	LAMPEAPI BARU	565,640,000	327	0.014	0.014	0.003	102	0.012	0.012	0.004	4.91	0.008	0.008	0.001	63.26	0.013	0.004	0.012	55,260,000	620,900,000	620,900,000
9	PESUE	565,640,000	253	0.010	0.010	0.003	64	0.007	0.007	0.003	4.58	0.007	0.007	0.001	66.79	0.014	0.004	0.010	45,676,000	611,316,000	611,316,000
	Total	**40,726,080,000**	**24,100**	**1.00**	**1.00**	**0.25**	**8,781**	**1.00**	**1.00**	**0.35**	**625.18**	**1.00**	**1.00**	**0.10**	**4,801**	**1.00**	**0.30**	**1.00**	**4,530,782,000**	**45,256,862,000**	**45,256,865,000**

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1.SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4.BAGIAN	